

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGANGKUT (*AIR CARRIER*)  
DAN PENUMPANG ANGKUTAN UDARA MENURUT KONVENSI  
MONTREAL 1999 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA  
STUDI : LION AIR JT610**

**Oleh :**

**FAISAL TRY ANTONI**

**1310111192**

**Program Kekhususan : Hukum Internasional (PK VI)**



**Pembimbing :**

**Dr. Delfiyanti, S.H., M.H  
Dewi Enggriyeni, S.H., MH**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2020**

## ABSTRAK

Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Montreal 1999 yang dimuat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No.95 Tahun 2016 tentang pengesahan *Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air* (Konvensi tentang unifikasi aturan-aturan tertentu untuk angkutan Internasional). Namun dalam penerapannya masih belum maksimal bahkan setelah terjadinya kecelakaan pesawat Lion Air JT 610 pada tahun 2018 silam. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pengangkut (*Air Carrier*) dan penumpang angkutan udara menurut konvensi Montreal 1999 dan bagaimana implementasinya di Indonesia studi : Lion Air JT 610?. Tujuan penelitian ini yaitu meneliti perlindungan hukum terhadap pengangkut (*Air Carrier*) dan penumpang angkutan udara menurut konvensi Montreal 1999 dan bagaimana implementasinya di Indonesia dalam studi Lion Air JT 610. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*concept approach*), hal ini karena akan meneliti peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep yang terkait dengan obyek penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah Konvensi Montreal 1999 telah memberikan modernisasi aturan dalam hal pertanggung jawaban dalam hukum udara terhadap penumpang dan angkutan udara (*Air Carrier*), namun dalam implementasinya di Indonesia masih belum terlaksana secara maksimal. Setelah melakukan studi terhadap kasus Lion Air JT 610 dapat disimpulkan bahwa belum adanya peraturan baru atau belum adanya revisi dan pembaharuan peraturan lama yang sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Montreal 1999 setelah Konvensi Montreal 1999 diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia.

***Kata kunci*** : *Pengangkut Angkutan Udara (Air Carrier); penumpang Angkutan Udara; Konvensi Montreal 1999, Lion Air JT 610*